

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 6 /NB.1/2019
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-29/NB.1/2019 tanggal 16 Januari 2019 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:


| Nama Perusahaan | Alamat |
|------------------------------------|---|
| PT Futura Finansial Prosperindo | Gd. World Trade Centre 5 LT. 3A Jl. Jend Sudirman Kav 29-31 Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920 |

Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Futura Finansial Prosperindo telah menyampaikan upaya penambahan modal disetor dari Rp1.425.000.000 menjadi Rp3.245.000.000 sehingga PT Futura Finansial Prosperindo telah mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Futura Finansial Prosperindo dapat kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I 7



Anggar B. Nuraini